**Dinsos Mataram Evaluasi Serapan BST Tahap Pertama Bagi 15.115 KK**



*jatimtimes.com*

**Mataram (Inside Lombok) –** Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi serapan pencairan bantuan sosial tunai (BST) tahap pertama terhadap 13.115 kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran penerima bantuan di kota ini.

“Kami sudah menyurati semua kelurahan untuk melakukan verifikasi terhadap warganya yang sudah dan belum melakukan pencairan BST tahap pertama,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Asnayati di Mataram, Jumat.

Dengan demikian, katanya, pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti berapa serapan BST tahap pertama, sebab bantuan tersebut didistribusikan langsung melalui kantor pos dan himpunan bank-bank milik negara (Himbara), yakni BRI dan BNI berkoordinasi dengan kelurahan.

“Jadi, kita harus menunggu laporan serapan dari kelurahan,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, dalam proses pencairannya tetap dilakukan pengawasan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH), masing-masing satu orang di 50 kelurahan untuk menghindari penerima dobel.

“Informasinya dari pendamping PKH, masih ada yang dobel tapi data pastinya belum kita pegang,” katanya.

Asnayati mengatakan sasaran yang tidak mencairkan BST dengan alasan data dobel atau lainnya, akan dibuatkan berita acara sebagai bahan laporan ke Kementerian Sosial.

“Dengan demikian, dana BST bisa ditarik kembali ke kas negara. Besaran BST yang diterima Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan,” ujarnya.

Dikatakan, para penerima BST ditentukan langsung oleh pemerintah berdasarkan basis data terpadu (BDT). Dalam proses pencairan BST, baik kantor pos maupun Himbara menyurati langsung pihak calon penerima agar datang untuk mengambil BST dengan membawa identitas diri sesuai ketentuan.

“Jadi yang sudah menerima jaring pengaman sosial (JPS), tidak menerima BST,” katanya. (Ant)

**Sumber Berita:**

1. https://insidelombok.id/sosial/dinsos-mataram-evaluasi-serapan-bst-tahap-pertama-bagi-15-115-kk/ (12 Juni 2020)

**Catatan:**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :

1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.